Rin.

PUTUSAN

Nomor : 1962 K/Pdt/1999.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

ABDURRAHMAN KASYAH, tinggal di Desa Lhokmambang, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Syarif, SH., Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat Kantor di Jalan Cik Ditiro No.30 Piniti, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 1997,

Pemohon kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. DRS. TAUFIQ BIN YUSUF,
2. TGK. USMAN BIN AMIN,

keduanya bertempat tinggal di Desa Lhokmambang, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Muhammad Husein,SH., 2. AM. Su'idan,SH., 3. Asfiani,SH., Pengacara/Penasehat Hukum pada Biro Pelayanan Hukum "Trio Labels", beralamat di Jalan Medan Banda Aceh No.15 A Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

19/TLS/IX/1997.....

19/TLS/IX/1997 tanggal 15 September 1997,

Termohon kasasi dahulu para Penggugat - Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat surat tersebut ternyata bahwa sekarang **para Termohon kasasi** sebagai para Penggugat asli telah menggugat sekarang **Pemohon kasasi** sebagai Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri **Bireuen** pada pokoknya atas dalil dalil :

bahwa Desa Lhokmambang, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Aceh Utara memiliki dan menguasai sebidang tanah bekal tebat dan telah diberitahukan kepada warga untuk tidak menggarap tanah tersebut, yang mengenai letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

bahwa tanah tersebut diambil sedikit demi sedikit oleh tergugat asli dengan melawan hak dengan cara menggeser pematang tebatnya ;

bahwa tergugat asli dengan menggunakan alat berat, menggali dan membuat pematang sesuai dengan keinginannya secara tanpa hak dengan maksud untuk memiliki sendiri. Atas tindakan tergugat asli tersebut, Kepala Desa mengundang masyarakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan tergugat asli mengakui keterlanjurannya dan meminta kepada masyarakat untuk membayar kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan tergugat asli ;

bahwa Desa memutuskan untuk membayar ganti kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan tergugat asli dengan mengizinkan tergugat asli mengelola tanah tebat terperkara selama 3 (tiga) tahun tanpa membayar sewa ;

bahwa sebelum masa pengelolaan habis, tergugat asli menyatakan tidak akan mengembalikan tanah tebat terperkara dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah haknya yang diusahakan dan dikerjakan sendiri dan tidak ada hubungan dengan pihak manapun, hal ini telah ditegur oleh aparat Desa, namun tidak digubris, sehingga jelas tindakan tergugat mengingkari keputusan Desa adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sehingga wajar untuk menghukum tergugat asli mengembalikan tanah terperkara kepada Desa dalam keadan kosong dan terlepas dari ikatan hukum dengan pihak manapun ;

bahwa segala macam surat yang dibuat dan dimiliki pihak tergugat asli yang menyangkut tanah adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

bahwa untuk menjamin agar tergugat asli tidak mengalihkan tanah terperkara kepada pihak lain, maka penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Bireuen untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah terperkara tersebut, dan menghukum tergugat asli membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat asli sebesar Rp.100.000,- setiap hari atas keterlambatan mentaati isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan

sampai .....

sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan pihak penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah terperkara adalah sah sebagai salah satu kekayaan (asset) Desa Lhokmambang ;
3. Menyatakan tindakan dan perbuatan tergugat mengerjakan dan menguasai tanah terperkara dengan tanpa izin para penggugat serta mengingkari segala apa yang telah menjadi keputusan Desa terhadapnya adalah merupakan suatu tindakan dan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan segala macam surat yang dibuat dan dimiliki oleh tergugat sejauh menyangkut dengan tanah terperkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
5. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bireuen adalah sah, kuat dan berharga ;
6. Menghukum tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara kepada para penggugat selaku pimpinan Desa, dalam keadaan kosong dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak manapun ;
7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada penggugat senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan mentaati isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan

sampai .....

sampai putusan dimaksud berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;

8. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
9. Mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan sejati ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat asli telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil dalil :

bahwa gugatan penggugat-penggugat mengandung cacad yuridis, yaitu Tgk. Usman Amin tidak mempunyai kualitas sebagai penggugat karena Tgk. Usman Amin adalah Ketua Lembaga Musyawarah Desa bukan Kepala Desa, sedangkan menurut UU No.5/1979 tentang Pemerintahan Desa yang berhak mewakili masyarakat secara hukum di Pengadilan adalah Kepala Desa ;

bahwa gugatan penggugat-penggugat subyeknya tidak lengkap karena penggugat tidak mengikut sertakan seluruh ahli waris almarhum Matkasyah sebagai tergugat, sedang sebagian tanah yang digugat merupakan kepunyaan ahli waris almarhum Matkasyah (ayah tergugat) dan juga tidak menggugat ahli waris Tgk. Muda Luwi karena sebagian tanah yang digugat tergugat peroleh berdasarkan jual beli antara alm. Tgk.Muda Luwi dengan alm. ayah tergugat;

bahwa obyek gugatan penggugat-penggugat sangat kabur, karena batas-batas tanah yang digugat tidak jelas ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan

Negeri Bireuen telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 19 Pebruari 1998 No.33/Pdt.G/1997/PN-Bir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

" 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

" 2. Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Desa Lhokmambang dengan batas-batas :
- Utara dengan pantai,
- Selatan dengan sungai,
- Timur dengan tebat Desa,
- Barat dengan tebat tergugat,
adalah sah kekayaan (asset) Desa Lhokmambang ;

3. Menyatakan tindakan dan perbuatan tergugat mengerjakan dan menguasai tanah terperkara dengan tanpa izin para penggugat serta mengingkari segala apa yang telah menjadi keputusan Desa terhadapnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

" 4. Menyatakan segala macam surat yang dibuat dan dimiliki oleh tergugat sejauh menyangkut tanah terperkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

" 5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara tersebut diatas kepada penggugat selaku pimpinan Desa dalam keadaan kosong dan terlepas dari segala ikatan hukum dari pihak manapun ;

" 6. Menghukum tergugat membayar biaya perkara

yang .....

yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

" 7. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya; putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh dengan putusannya tanggal 19 September 1998 No.136/PDT/1998/PT- Aceh. ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak masing-masing pada tanggal 22 Oktober 1998 dan tanggal 18 Nopember 1998 kemudian terhadapnya oleh Tergugat Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 1997 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Desember 1998 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.21/Pdt.K/1998/PN-Bir. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 1998 ;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat Terbanding yang pada tanggal 14 Desember 1998 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 23 Desember 1998 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan alasannya yang telah diberitahukan

kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dalam eksepsi pemohon kasasi adalah mempersoalkan kwalitas Tgk. Usman Amin yang bertindak dalam perkara ini, didasarkan pada pasal 12 ayat (1) UU No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang dengan tegas menyebutkan yang berhak bertindak mewakili desanya didalam dan diluar Pengadilan adalah Kepala Desa, dalam hal ini Tgk. Usman Amin bukan sebagai Kepala Desa, maka secara hukum Tgk. Usman Amin tidak dapat bertindak mewakili desanya sebagai penggugat di Pengadilan dalam perkara ini ;
2. Bahwa pemohon kasasi sangat keberatan dengan putusan judex facti yang menyatakan tanah perkara adalah tanah hak miliknya termohon kasasi hanya dengan pertimbangan hukum yang menyatakan hak penguasaan tanah bebas (tanah Negara) ditingkat desa berada dalam kekuasaan pemerintahan desa.

Keberatan tersebut didasarkan pada alasan :

1. Hak penguasaan tanah bebas oleh desa tidak secara otomatis/tidak dengan sendirinya

desa sebagai pemilik atas terperkara ;

2. Fakta hukum menunjukkan tidak ada tanda-tanda bahwa termohon kasasi telah berusaha menjadikan tanah bebas (tanah terperkara) untuk dimanfaatkan ;

3. Hak untuk menggarap tanah bebas (tanah Negara) lebih diutamakan kepada mereka pemilik tanah yang berdampingan atau berdekatan dengan tanah bebas tersebut ;

3. Bahwa judex facti telah mempertimbangkan bukti surat T.2 yang pemohon kasasi ajukan yang dikaitkan dengan pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1972 yang tidak ada relevansinya, karena ;

1. bukti surat T.2 adalah surat tertanggal 20 Agustus 1997 yang ditanda tangani Camat Gandapura, yang menyatakan setelah mendengar keterangan dari pihak desa dan keterangan dari pihak Abdurrahman Kasyah, dan setelah melihat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak terhadap tanah bebas (obyek terperkara) didesa Lhokmambang, maka Camat mengambil kesimpulan "tanah tebat yang telah diusahakan/digarap oleh pemohon kasasi menjadi haknya pemohon kasasi" ;

2. Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1972 jo Instruksi Menteri dalam Negeri No.593/5707/84 yang ditujukan kepada Gubernur seluruh Indonesia menyebutkan "melarang memberi izin membuka tanah" ;

4. Bahwa judex facti telah turut mempertimbangkan hasil keputusan musyawarah desa sebagai pertimbangan hukum mengabulkan gugatan penggugat/ termohon kasasi dengan tidak memperhatikan atau mempertimbangkan keadaan "Force Majeur" pemohon kasasi ketika menerima hasil musyawarah desa yang diprakasai oleh termohon kasasi. Bahwa kendati Force Majeur (teror dan intimidasi) memang tidak terbukti dipersidangan, bukan berarti bahwa yang demikian itu tidak ada ;

Menimbang :

mengenai keberatan ad.1, ad.2 dan ad.4 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

mengenai keberatan ad.3 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang Undang No.14 Tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan **Judex Facti** dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang -

Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Abdurrahman Kasyah tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon kasasi adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara a quo, maka pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal pasal dari Undang Undang No. 14 tahun 1970, dan Undang Undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi ABDURRAHMAN KASYAH yang diwakili kuasanya Syarif, SH. tersebut ;

Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2000 dengan Soeharso, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang H. Soekirno, SH. dan Ny. Hj. Supraptini Sutarto, SH. sebagai Hakim Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 15 Maret 2000 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. Soekirno, SH. dan Ny. Hj. Supraptini Sutarto, SH. Hakim Hakim Anggota, Ny. Hj. Supriati, SH. Panitera Pengganti,

dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim Hakim Anggota :	K e t u a :
ttd.	ttd.
H. Soekirno, SH.	Soeharso, SH.
ttd.	
Ny. Hj. Supraptini Sutarto, SH.	

Panitera - Pengganti :

ttd.

Ny. Hj. Supriati, SH.

B i a y a - b i a y a :

1. M a t e r a i ..... Rp. 2.000,-
2. R e d a k s i ..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi ..... Rp. 97.000,-

J u m l a h = Rp.100.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI.
DIREKTUR PERDATA
u.b.
Kasubdit Umum Perdata,

(DERMAWAN S. DJAHIAN, SH.)
NIP. 220000589.